



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 67 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN DAN PANITIA PENAKSIR BARANG
MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Keuangan 1 Nomor 375 Tahun 2024 tentang Pedoman Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor oleh Panitia Penaksir;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor untuk menghasilkan nilai taksiran oleh panitia penaksir, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan dan Panitia Penaksir Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaga Begara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2014 Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1062);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2024 tentang Pedoman Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor oleh Panitia Penaksir;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHAN DAN PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.

KESATU

: Membentuk Tim Pemindahtanganan dan Panitia Penaksir Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. dengan Susunan Anggota sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN
1.	GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI, SH.	KETUA
2.	I NYOMAN JULIASTRA	SEKRETARIS
3.	I NYOMAN ANTARA SUKAWAN, S.H	ANGGOTA
4.	NIZAR, S.Sos	ANGGOTA
5.	I Gede Putu Krisna Wijaya, S.Ak	ANGGOTA

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan seluruh materi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
2. Meneliti dan memeriksa Barang Milik Negara yang akan dijual atau dimusnahkan, meliputi :
 - a. menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 - b. menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 - c. menetapkan jumlah dan jenis barang; dan
 - d. menetapkan perkiraan nilai limit sebagai dasar usulan penjualan barang;
3. Menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui lelang;
4. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan penjualan atau pemusnahan Barang Milik Negara milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selaku Penguasa Barang Inventaris untuk mendapatkan

persetujuan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

5. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3 dan angka 4 kepada Kuasa Pengguna Barang;
6. berkoordinasi dengan KPKNL setempat, terkait dengan proses penjualan atau pemusnahan;
7. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Pemusnahan atau Penjualan dan melaporkannya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selaku Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada Tanggal 5 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

Putu Eviyanti Dewi Lestari

